




**PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP PASANGAN
SUAMI ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN
BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMAD NASHRULLAH

21901012083



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**

Abstrak

Nashrullah, Muhamad. 2023. *Pembagian harta waris terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan berdasarkan perspektif Imam Syafi'i*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. Ibnu Jazari, M.HI. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M.HI.

Kata Kunci: Hukum waris, tidak memiliki keturunan, Imam Syafi'i

Hukum waris merupakan hukum yang mengendalikan tentang pembagian harta peninggalan seorang yang meninggal dunia. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena tiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang berikutnya mencuat, dengan terdapatnya peristiwa hukum kematian seorang antara lain yakni permasalahan bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak serta kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Terdapat ketentuan yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadist dan siapapun tidak berhak menaikkan ataupun mengurangi, oleh karenanya tiap muslim wajib menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang sudah ditetapkan al-Qur'an serta Hadist itu. Dalam kasus yang beberapa bulan lalu menjadi perbincangan banyak masyarakat dikarenakan terdapat pasangan selebgram yang mengungkapkan keputusannya untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Namun, *childfree* bukanlah konsep yang baru di Indonesia. Beberapa suami istri punya alasan tersendiri mengapa mereka memutuskan tidak memiliki anak walau sudah bertahun-tahun menikah. Tentu saja, keputusan dengan berbagai alasan tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bila sepasang suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam membina rumah tangga, lalu bagaimana nanti konsekuensi hukum seperti harta bersama yang dimiliki pasangan dan harta warisan yang dimiliki keduanya. Dalam pembagian harta peninggalan terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan, yaitu peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau orang lain (ahli waris). Peraturan atau kaidah-kaidah hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan karya atau tugas akhir ini dapat menjadi kontribusi untuk memperkaya pengetahuan para pembaca, dengan menyatukan pemikiran penulis kepada pembaca agar apa yang disampaikan melalui karya ilmiah (skripsi) ini, dapat dijadikan sebagai rujukan/ referensi ataupun bahan diskusi mahasiswa maupun masyarakat, dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum Islam.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa Imam Syafi'i juga memperbolehkan dilakukannya *'azl* tanpa harus adanya persetujuan dari istri. Karena Imam Syafi'i berpandangan bahwa istri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju dan menentang pandangan beliau, fuqaha berpendapat tetap harus adanya persetujuan sang istri

apabila hendak melakukan *'azl* dalam berhubungan intim. Imam Syafi'i menjadikan rujukan yang terdapat dalam al-Quran terkait permasalahan besarnya jumlah keluarga. Yaitu yang terdapat dalam surat an-Nisa` yang memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berlaku adil dengan istri-istrinya dan puas dengan cukup satu istri saja untuk selamanya.

Kewarisaan menurut Imam Syafi'i sama dengan ulama sunni, Bahwasannya ahli waris bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan yaitu naik ke atas terlebih dahulu seperti orangtua, lalu baru ke bagian bawah seperti saudara kandung. Apabila keduanya telah meninggal, maka ahli warisnya turun lagi ke bawah yaitu keponakan.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan selain dianggap sebagai sakral amal dalam keberlangsungan hidup dengan wujud tindak patuhnya terhadap Allah (ibadah), dalam agama Islam juga diatur untuk memiliki keturunan secara legal melalui pernikahan yang sah, dengan fitrahnya manusia yang senantiasa mengalami pertumbuhan. Dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 1 menerangkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral (Tihami, Sahrani, 2014).

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diuraikan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. apabila pernikahan telah mencapai rukun dan syarat, sehingga apa yang di harapkan tercapai. (Departemen Agama)

Hukum waris merupakan hukum yang mengendalikan tentang pembagian harta peninggalan seorang yang meninggal dunia. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena tiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian.

Akibat hukum yang berikutnya mencuat, dengan terdapatnya peristiwa hukum kematian seorang antara lain yakni permasalahan bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak serta kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat Indonesia pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah Hukum waris Islam bersumber pada kitab suci al-Quran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (burgerlijk wetboek).

Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkupan bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam al-Qur'an surat An-Nissa. Ayat 11-12. (Muhibbin, Abdul Wahid, 2009)

Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan hukum positif yang mengatur perihal kewarisan dalam al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat (Aziz, 1997). Pembagian dilakukan setelah selesai memandikan, mengkafani, mensholati, mengubur dan pembacaan tahlil 7 hari, 40 hari.

Terdapat ketentuan yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadist dan siapapun tidak berhak menaikkan ataupun mengurangi, oleh karenanya tiap muslim wajib menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang sudah ditetapkan al-Qur'an serta Hadist itu. Tetapi pada realitasnya, masih kerap kali kita jumpai dalam warga khususnya yang beragama Islam, konflik ataupun permasalahan hukum waris yang memunculkan sengketa ataupun pertengkar dalam keluarga.

Permasalahan ini kerap kali timbul sebab adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian peninggalan yang diterimanya. Perihal ini mencuat dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk senantiasa memperoleh yang lebih dari apa yang sudah diperoleh.

Konflik tersebut memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan Agama. al-Qur'an serta Hadist tidak menghendaki kondisi demikian, yang diharapkan ialah terdapatnya kerukunan serta kedamaian di antara para ahli waris dengan membawa manfaat serta kemaslahatan baik di dunia ataupun di akhirat.

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut yakni dengan dimusyawarakannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (*Islah*). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah serta mufakat bisa dikatakan sebagai penyelesaian bagi hukum Islam, sebab salah satu prinsip hukum Islam yakni mengutamakan musyawarah serta mufakat, namun penyelesaian dengan musyawarah serta mufakat ini dapat saja hanya musyawarah buat memilah hukum waris yang hendak dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, serta berikutnya para pihak menyerahkan ke

badan peradilan, maksudnya para ahli waris diberi hak buat menuntaskan permasalahan waris mereka. (Eman, 2005)

Dalam kasus yang beberapa bulan lalu menjadi perbincangan banyak masyarakat dikarenakan terdapat pasangan selebgram yang mengungkapkan keputusannya untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Namun, *childfree* bukanlah konsep yang baru di Indonesia. Beberapa suami istri punya alasan tersendiri mengapa mereka memutuskan tidak memiliki anak walau sudah bertahun-tahun menikah. Tentu saja, keputusan dengan berbagai alasan tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bila sepasang suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam membina rumah tangga, lalu bagaimana nanti konsekuensi hukum seperti harta bersama yang dimiliki pasangan dan harta warisan yang dimiliki keduanya?.

Dalam pembagian harta peninggalan terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan, yaitu peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau orang lain (ahli waris). Peraturan atau kaidah-kaidah hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. (Hasan, 1997)

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk menghindari perpecahan atau konflik antar keluarga, karena di dalam al-Qur'an dan Hadist telah diatur secara rinci dan adil dalam hal pembagian warisan sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris.

Hukum kewarisan Islam mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu melalui Skripsi ini penulis akan membahas

mengenai: **“PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Imam Syafi’i terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan?
2. Bagaimana konsep pembagian waris terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan menurut Imam Syafi’i?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Imam Syafi’i terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan?
2. Untuk mendeskripsikan konsep pembagian waris terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan?

D. Kegunaan Kajian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
Penelitian ini Diharapkan karya atau tugas akhir ini dapat menjadi kontribusi untuk memperkaya pengetahuan para pembaca, dengan menyatukan pemikiran penulis kepada pembaca agar apa yang disampaikan melalui karya ilmiah (skripsi) ini, dapat dijadikan sebagai

rujukan/ refarance ataupun bahan diskusi mahasiswa maupun masyarakat, dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum Islam.

2. Secara Praktis

Yaitu sebagai syarat dalam menempuh gelar S1 dan semoga hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademis, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum atau pihak-pihak yang terkait dengan pembagian harta waris terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan berdasarkan perspektif Imam Syafi'i.

E. Metode Kajian

Untuk mengetahui serta memahami suatu permasalahan yang akan mendapatkan hasil yang optimal, sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam pelaksanaan proses penelitiannya.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menghimpun dari berbagai literature. Literature yang diteliti tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, jurnal, majalah, surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan ini adalah ingin menemukan berbagai teori, dalil, hukum, prinsip, gagasan, pendapat, dan lain sebagainya. Yang nantinya agar dapat digunakan untuk menganalisis, serta memecahkan masalah yang diteliti. (DD. 2008, 20)

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kerja dari metode deskriptif kualitatif adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik data kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data atau variabel yang berupa buku, kitab, catatan, transkrip dengan karya ilmiah yang relevan dengan tema pembahasan di atas.

4. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber-sumber utama berupa buku-buku. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua sumber penelitian.

Sumber data primer adalah, sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun dapat berupa suatu gagasan (Mamudji 2006, 29). Sumber data dalam penelitian ini berupa data yang langsung diperoleh dari sumber pertama yang berhubungan dengan judul penelitian dengan mengutip sumber dari kitab kuning, kitab suci al-Qur'an, al-hadist, dan UU kewarisan di Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang tidak dapat memberikan suatu informasi langsung kepada

pengumpul data (Prastowo 2012, 221). Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini seluruh karya buku, artikel, yang berkaitan dengan pokok penelitian serta interpretasi pihak lain terhadap Hukum Kewarisan Islam termasuk ke dalam data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis serta menjelaskan secara lengkap data yang di peroleh dalam kalimat serta pernyataan yang mudah di pahami.

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Kualitatif. Kerja dari metode deskriptif kualitatif adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

F. Definisi Operasional

1. Pembagian harta waris adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan si pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Anshori, 2005)
2. Suami dan istri adalah dua makhluk yang tidak sama, yang satu dengan lainnya harus saling melengkapi. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Keturunan adalah istilah yang merujuk pada hubungan darah antara satu individu dengan individu lain yang sebelumnya. Keturunan dapat dilihat dari garis keturunan atau silsilah keluarga yang menggambarkan hubungan antara anggota keluarga dari generasi ke generasi.

Nasab berasal dari bahasa Arab “*al-nasb*” yang artinya menghubungkan kekerabatan, keturunan atau menyebutkan keturunan. Bila *al-nasb* dibentuk menjadi kalimat “*tanaasub*” artinya ikatan, hubungan, kesamaan, atau kesetaraan. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nasab adalah keturunan terutama keturunan dari pihak bapak. Namun, bukan hanya keturunan, ternyata nasab juga bisa digunakan untuk hubungan darah horizontal seperti paman, bibi, saudara kandung, dan lain sebagainya. (Astuti, 2021)

4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan *point of view*. Berdasarkan asal katanya, arti perspektif global adalah cara pandang atau wawasan yang menyeluruh dan mendunia sedangkan secara ilmiah perspektif global diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh (Al-Amin, 2022).

5. Imam Madzhab

Imam Madzhab yang penulis teliti yaitu Imam Syafi’i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin Sa’id bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 H dan meninggal pada tahun 204 M.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat Imam Syafi'i juga memperbolehkan dilakukannya 'azl tanpa harus adanya persetujuan dari istri. Karena imam Syafi'i berpandangan bahwa istri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju dan menentang pandangan beliau, fuqaha berpendapat tetap harus adanya persetujuan sang istri apabila hendak melakukan 'azl dalam berhubungan intim. Imam Syafi'i menjadikan rujukan yang terdapat dalam al-Quran terkait permasalahan besarnya jumlah keluarga. Yaitu yang terdapat dalam surat an-Nisa` yang memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berlaku adil dengan istri-istrinya dan puas dengan cukup satu istri saja untuk selamanya.
2. Kewarisan menurut Imam Syafi'i sama dengan ulama sunni, jadi mengenai pembagian harta waris bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan hanya ada orangtua maka orangtua akan mendapat 1/3 bagian. Jika memiliki saudara kandung, maka akan dibagi 1/6 untuk orangtua. Namun, apabila istri atau suami dan kedua orangtua dari orang tersebut sudah meninggal, maka ahli warisnya ialah saudara kandungnya dengan bagian yang sama rata, yaitu 1/3 bagian apabila saudara kandungnya lebih dari 1. Jika ia hanya memiliki 1 saudara kandung, maka harta waris diberikan semua kepada saudara kandungnya.

Bahwasannya ahli waris bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan yaitu naik ke atas terlebih dahulu seperti orangtua, lalu baru ke bagian bawah seperti saudara kandung. Apabila keduanya telah meninggal, maka ahli warisnya turun lagi ke bawah yaitu keponakan.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bahwa penting adanya edukasi akan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam masalah pembagian harta waris. Pasangan tersebut harus memahami bahwa memiliki hak atas harta waris satu sama lain, meskipun tidak memiliki keturunan. Hal ini akan membantu mencegah ketidakadilan dan memberikan perlindungan bagi mereka di masa depan.
2. Bagi pemuda pemudi yang akan melakukan pernikahan diharapkan untuk mencari pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait harta waris, termasuk bagaimana pembagian harta waris dilakukan jika pasangan tidak memiliki keturunan. Pendidikan agama dan konsultasi dengan ahli hukum Islam akan membantu memahami hak dan kewajiban dalam pembagian harta waris.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, M. F. (2022). *Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak*.
- Akhmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo, Jakarta, 1998, halaman 355
- Al, D. (1998). *Hukum islam, ilmu hukum, dan tata hukum islam di indonesia*. Jakarta: Raja grafindo.
- Al-Amin, M. I. (2022). *Perspektif adalah sudut pandanag, berikut arti dan jenisnya*.
- Al-Farran, Ahmad bin Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i, diterj. Oleh Imam Ghazali Masykur, Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, Jakarta: Alamira, 2008
- Yusuf Al- Qardhawi, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, (Al-Qahirah: Maktabah Wahab, 1980, Cet, keempat), h.189.
- Anshori, A. G. (2005). *hukum kewarisan di indonesia eksistensi dan adaptabilitas*.
- Ash-Shobuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema insani press..
- Astuti, N. F. (2021). *Hukum nasab dalam islam*.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Cinde, A. (2006). *pola penyesuaian perkawinan pada periode awal*.
- Departemen agama, *Kompilasi hukum Islam*,(Bandung: Huamniora Utama Press,1991/1992), h 18.
- Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5,
- Dr. H. Akhmad Khisni, S. M. (2013). *Hukum Waris Islam*.
- Dr. Maimun Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*.
- Eman Suparman. (2005). *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat dan Bw*, Refika Aditama, Bandung, hlm 48.
- Eman Suparman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. ke-III (Bandung: Mandar Maju), hlm. 1.
- Fadhilah, E. (2022). *childfree dalam perspektif islam*.
- Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 375
- Fathurrahman. (1975). *ilmu waris*. bandung: Al-Ma'arif.

- Fathurrahman, S. S. (n.d.).
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 17.
- M. Ali Hasan. (1997). *farHukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 51.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 8.
- M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab, Jakarta :Pedoman Ilmu*, Cet. ke-1, 1992, h. 79.
- Moh Muhibbin, S. M. (2017). *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhibbin, Abdul Wahid, 2009 *Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum positif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.
- Muntoha, A. (. (2022). *Hukum asal childfree dalam kajian fiqh Islam*.
- Muslim, I. (1998). *Sahih Muslim*.
- Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib, alih bahasa, A.M Basalamah*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994, h. 349
- M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003, h. 86.
- Suparman, E. (2011). *Hukum Waris Indonesia: dalam perspektif islam, adat dan BW*.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum kewarisan islam*. jakarta: kencana.
- Uwaidah, S. K. (1998). *Fiqih Wanita. (Edisi Lengkap)*. jakarta.